



PEMERINTAH KABUPATEN POSO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POSO

Jl. Jend. Sudirman No. 33 Telp. (0452) 21071,23645 Fax. 324965 Poso



LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POSO
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan perkenan-Nya sehingga RSUD Poso dapat menyelesaikan pertanggung jawaban yang tersusun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Poso Tahun 2022.

Adalah suatu kewajiban bagi kami untuk mengadakan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan kinerja yang sudah berjalan, yang disajikan dalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Poso dengan harapan laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam penyusunan program-program berikutnya.

Secara keseluruhan program kerja tahun 2022 sesuai Renstra 2021 s.d 2026. Meskipun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu dibenahi dan ditingkatkan di masa yang akan datang, sehingga kita dapat mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan yang dilakukan dengan sesuai dengan Rencana Strategis RSUD Poso.

Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh instansi sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Poso serta penjelasan tentang pengukuran kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja yang tertuang dalam bentuk analisa efesiensi dan efektifitas kinerja kegiatan tahun berjalan. Hal ini merupakan wujud dari RSUD Poso untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi

harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Good Governance*, dan dapat mencerminkan aparat pemerintah yang *Clean Governance*.

Pada kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran di RSUD Poso, atas dukungan dan kerjasamanya dalam penyusunan LAKIP RSUD Poso Tahun 2022 semoga Laporan Akuntabilitas ini dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Poso untuk masa yang akan datang.

Poso, 05 Januari 2023

Direktur

Rumah Sakit Umum Daerah Poso



dr. Jean S. Rondonuwu, M.Kes

NIP. 196706111999032003

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Bidang Kewenangan | 4 |
| C. Core Kompeten | 5 |
| D. Aspek Strategis RSUD Poso | 6 |
| E. Struktur Organisasi..... | 6 |
| BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA | |
| A. Rencana Strategis | 8 |
| B. Visi dan Misi RSUD Poso | 9 |
| C. Arah Kebijakan Umum dan Strategis | 10 |
| D. Tujuan dan Sasaran | 11 |
| E. Prioritas Kegiatan | 11 |
| F. Rencana Kerja | 12 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. Kerangka Pengukuran Kinerja | 17 |
| B. Evaluasi dan Analisa Pencapaian Sasaran | 19 |
| C. Akuntabilitas Keuangan | 22 |
| D. Pendapatan RSUD Poso..... | 23 |
| BAB IV PENUTUP | 25 |

LAMPIRAN:

Lampiran 1 : Pengukuran Kinerja Kegiatan RSUD Poso Tahun 2022

Lampiran 2 : Struktur Organisasi Tahun 2022

Lampiran 3 : Data Rekapitulasi Pegawai RSUD Poso Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *Good Governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam konteks pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sepanjang Tahun 2022 telah dilaksanakan berbagai kebijakan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Poso yaitu :

1. Meningkatkan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Umum Daerah Poso,
2. Meningkatkan pelayanan pada pasien rawat jalan, rawat inap, kegawatdaruratan dan penunjang medis,
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana rumah sakit melalui pengadaan dan pembangunan /pemeliharaan,
4. Meningkatkan kepuasan pasien melalui pelayanan prima dan profesional,
5. Meningkatkan kapabilitas dan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.

Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam pencapaian tujuan sebagai komitmen organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Poso Tahun 2022 guna memberikan gambaran Kinerja Pokok RSUD pada Tahun 2022. LAKIP ini juga disusun karena memenuhi amanat dari peraturan perundangan terkait.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawab yang dilaksanakan secara periodek. Sejalan dengan hal tersebut diatas, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut ketetapan MPR. Dan sebagai turunan dari produk hukum ini diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sesuai Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodek setiap akhir tahun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berfungsi sebagai peran alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong good governance. Dalam perspektif yang lebih luas dan media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh SKPD Pemerintah Daerah Kota Poso dan partisipasi masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota Poso dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kota Poso merupakan daerah otonom yang mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai daerah otonom, Kota Poso mendapat pelimpahan kewenangan yang meliputi kewenangan wajib dan kewenangan lainnya yang mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, serta Agama. Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud di atas.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kota Poso mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kota Poso yang madani, sejahtera lahir dan bathin berlandaskan Iman dan Taqwa.

Pelaksanaan penyusunan LAKIP RSUD Poso tahun 2022 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu:

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
5. Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra;
6. Intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

B. Bidang Kewenangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 Ayat 1 terdapat 16 urusan wajib yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, salah satunya adalah Penanganan Bidang Kesehatan dan berdasarkan Keputusan Bupati Poso Nomor 227 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sebelas rincian Kewenangan Bidang Kesehatan yaitu:

1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar
2. Penyelenggaraan perbaikan gizi masyarakat
3. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang
4. Penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular
5. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar
6. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan masyarakat
7. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang berbasis masyarakat
8. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian
9. Penyediaan pembiayaan dan jaminan kesehatan

Dalam upaya mencapai SPM dan sekaligus ikut mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Poso, RSUD Poso telah mengupayakan dan melaksanakan kewenangan Bidang Pelayanan tersebut diantaranya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Penunjang lainnya melalui berbagai program.

C. Core Kompeten

Core Kompeten merupakan suatu sektor yang mendominasi jumlah kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti diketahui kontribusi RSUD Poso yang didapat dari pendapatan PAD BLUD RSUD Poso tahun 2022 sebesar Rp. 84.424.137.458 (delapan puluh empat milyar empat ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 50.637.328.941 (lima puluh milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).

D. Aspek Strategis RSUD Poso

Program dan indikasi kegiatan dalam pembangunan tahun 2022 ditujukan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Poso yaitu Poso Sehat, program dan kegiatan prioritas yang terakomodir di setiap lini pelayanan diharapkan mampu mencerminkan pelayanan kesehatan secara komprehensif, efektif, efisien dapat diakses dengan mudah dan terjangkau masyarakat Kota Poso khususnya, sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap para pengguna jasa rumah sakit.

Adapun prioritas pelayanan kesehatan sesuai dengan Rencana Strategis RSUD Poso adalah peningkatan pelayanan Medis dan Keperawatan dan peningkatan pelayanan Penunjang Medis dan Non

Medis melalui Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Saranan dan Prasarana RS dari berbagai sumber dana.

E. Struktur Organisasi

RSUD Poso adalah Lembaga Teknis Daerah sesuai Perda Nomor 13 tahun 2013 tentang: kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Poso, sebagai unsur pendukung kepada Daerah dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Direktur

2. Sekretariat Meliputi :

- Sub Bagian Perencanaan dan Program
- Sub Bagian Keuangan dan aset
- Sub bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang pelayanan membawahi:

- Sub Bidang Peningkatan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medis
- Sub Bidang Pelayanan Rekam Medik

4. Bidang Pelayanan Keperawatan meliputi :

- Sub Bidang Perawatan
- Sub Bidang Mutu dan Diklat Keperawatan

5. Bidang Penunjang Pelayanan

- Sub Bidang Penunjang Mutu Peralatan
- Sub Bidang Operasional Sarana Penunjang Non Medik

6. Jabatan Fungsional

Sebagai upaya pemberdayaan pegawai dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selalu diupayakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan, sesuai Standar Pelayanan Minimal dimana setiap orang harus melaksanakan pengembangan/peningkatan pengetahuan selama 5 (lima) hari dalam setiap tahun.

BAB 2

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Renstra RSUD Poso 2021 s.d 2026 merupakan lanjutan Renstra tahun 2016 s.d 2021 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program dengan strategi kebijakan dan rencana pengembangan yang terarah dan dapat diimplementasikan secara bertahap dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Adapun tujuan penyusunan Renstra RSUD Poso adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBN dalam bentuk DAK, dan APBD melalui DAU dan Pendapatan BLUD Rumah Sakit.

B. Visi dan Misi RSUD Poso

Visi adalah cita-cita yang menggambarkan arah Rumah sakit Umum Daerah Poso tentang peran, tujuan dasar, karakteristik dan

filosofi dimasa mendatang yang akan menajamkan tugas-tugas strategik instansi.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik.

Bila diperhatikan dari visi tersebut akan timbul pemikiran mengenai nilai, strategi, kebijakan, anggaran, prosedur dan dari misi akan timbul pemikiran mengenai tujuan, sasaran, program dan kegiatan sehingga untuk mewujudkan visi harus tercapai misi yang tepat mengenai tujuan, sasaran, program dan kegiatannya.

Sesuai arahan Kepala Daerah, Visi dan Misi RSUD Poso mengikuti Visi dan Misi Kabupaten Poso yaitu pada Misi II “POSO SEHAT, Mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat menuju poso sehat”.

C. Arah Kebijakan Umum dan Strategi

Sebagai Penjabaran Menuju tercapainya sasaran dalam Rencana Strategis RSUD Poso tahun 2021 s.d 2026 yang mengacu kepada Revisi Rencana Strategis RSUD Poso tahun 2016 s.d 2021. Adapun kebijakan dan Strategi berdasarkan Renstra RSUD Poso adalah :

1. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien seluruh Pelayanan.
2. Tertib Administrasi
3. Melengkapi Sarana dan Prasarana RS
4. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana RS
5. Terlayannya seluruh pasien Miskin yang berobat dan dirawat di
RSUD Poso
6. Pemanfaatan tenaga terlatih

Pernyataan-pernyataan tersebut dalam rangka menyelaraskan Arah Kebijakan Umum dan Strategi RSUD Poso salah satunya adalah Mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan kesehatan dan salah satu arah dan Kebijakan Umum bidang kerja Pemerintahan yaitu Bidang Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif secara profesional, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, mengembangkan SDM kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat.

D. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Meningkatkan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit daerah poso sesuai standar yang telah ditentukan.

2. Sasaran

Meningkatnya capaian indikator pelayanan rumah sakit umum daerah poso.

E. Prioritas Kegiatan

Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan Layanan BLUD
2. Pengembangan Kapasitas SDM Rumah Sakit
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
4. Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

F. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja merupakan proses sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan yang disebut Rencana Kinerja Tahunan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai kinerjanya dalam tahun tertentu. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran dan kegiatan yang ingin dicapai dan target capaian indikatornya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, oleh karena itu penetapan target indikator kinerja harus didasarkan kepada spesifikasi dari sasaran atau kegiatan dapat diukur, dapat dicapai, realistis dan capaian waktu.

Rencana Kinerja RSUD Poso Tahun 2022 disajikan tersendiri dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari LAKIP RSUD Poso tahun 2022.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam pencapaian kinerja melalui kegiatannya RSUD Poso diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Rumah Sakit. Sebagai salah satu kinerja keuangan yang dapat dilihat dari indikator-indikator seperti tercapainya *cost recovery*, efektivitas, efesiensi, liquiditas, solvabilitas, dan menurunnya *bed debt*.

Sedangkan untuk kinerja pelayanan diharapkan dapat tercapainya volume kegiatan sesuai indikator yang ditetapkan. Untuk kepuasan terhadap pasien RSUD Poso, disamping menyediakan fasilitas sarana dan prasarana juga dapat memberikan pelayanan prima serta dapat memberikan jaminan keamanan seperti semakin berkurangnya kehilangan barang dan kenyamanan seperti semakin berkurangnya tingkat komplain serta kecelakaan pasien.

Merit system yang diwujudkan dalam *career planning* dan peningkatan pendidikan pegawai terbukti dapat memberikan pelayanan terbaik, sehingga RSUD Poso mendapat *image positif* dari masyarakat Kota Poso khususnya serta masyarakat kabupaten sekitar, bahkan secara nasional.

Penurunan biaya sebagai salah satu upaya efesiensi / yang dilakukan secara terus menerus / oleh rumah sakit dalam setiap perbelanjaan rumah sakit. Tercapainya kinerja RSUD Poso tidak terlepas dari disiplinnya SDM yang semakin meningkat dalam hal ini kepatuhan terhadap SOP, semakin meningkat dan persentasi retensi karyawan diharapkan terus meningkat

setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada lampiran Output Pelayanan sebagai berikut :

PERBANDINGAN REALISASI OUT PUT PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POSO
TAHUN 2021 DAN 2021

| NO. | INDIKATOR | SAT | STANDAR RASIO | TAHUN | | % | KET |
|-----|-----------------------|-------|---------------|--------|--------|-------|-----------|
| | | | | 2021 | 2021 | | |
| 1 | Kunjungan Rawat Jalan | Orang | | 49.683 | 63.794 | 128 % | Meningkat |
| 2. | Kunjungan Rawat Inap | Orang | | 8.450 | 10.165 | 120 % | Meningkat |
| 3. | BOR | % | 60 – 80 | 45 | 52 | 116 % | Meningkat |
| 4. | ALOS | Hari | 6 – 9 | 4 | 4 | 100 % | Tetap |
| 5. | TOI | Hari | 1 – 3 | 5 | 4 | 80 % | Menurun |
| 6. | BTO | Kali | 40 – 50 | 38 | 45 | 118 % | Meningkat |
| 7. | NDR | %s | <25 | 31 | 24 | 77 % | Menurun |
| 8. | GDR | % | <45 | 54 | 38 | 70 % | Menurun |

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian indikator pada:

1. Kunjungan rawat jalan pada tahun 2022 meningkat sebanyak 63.794 orang (28%) artinya rawat jalan mampu meningkatkan kinerjanya karena ditunjang oleh adanya beberapa dokter spesialis dan dokter sub spesialis di Rumah Sakit.

2. Kunjungan pasien rawat inap tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 10.165 orang (16%) artinya pelayanan rawat inap mampu meningkatkan kinerja dari tahun sebelumnya.
3. BOR pada tahun 2022 meningkat (16 %) artinya persentase penggunaan tempat tidur meningkat karena tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Rumah sakit umum Daerah Poso.
4. ALOS pada tahun 2022 sama dengan tahun sebelumnya artinya peningkatan kinerja rumah sakit sama dengan tahun sebelumnya namun belum sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. TOI pada tahun 2021 menurun dari tahun 2022 artinya interval penggunaan tempat tidur tahun 2022 lebih cepat dari tahun 2020.
6. BTO pada tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 artinya frekuensi penggunaan tempat tidur meningkat dari tahun sebelumnya dan sudah sesuai standar ratio (40-50 kali)
7. NDR pada tahun 2022 menurun 23 % artinya rumah sakit mampu meningkatkan kinerja disertai fasilitas yang tersedia hingga mampu menurunkan angka kematian >48 jam dari tahun sebelumnya.
8. GDR pada tahun 2022 menurun 30 % artinya responsipitas pelayanan rumah sakit semakin meningkat hingga mampu menurunkan angka kematian umum dari tahun sebelumnya.

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi

kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas pemberian amanah.

RSUD Poso selaku pengemban amanah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melaksanakan kewajiban memberikan laporan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah RSUD Poso yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Media Pengukuran Kinerja dalam LAKIP adalah :

3. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan adalah :

- **Indikator masukan (input)** adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan keluaran.
- **Indikator keluaran (output)** adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output terselenggaranya kegiatan yaitu Jumlah kegiatan, Jumlah orang, jumlah laporan dan jumlah barang jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya, dengan satuan kegiatan orang, paket, buah, unit, rupiah dan sebagainya.

- **Indikator hasil (outcome)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relative (%).
- **Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)** Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran Kinerja Kegiatan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin baiknya pencapaian kinerja maka menggunakan rumus :

$$\text{➤ \% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100 \%}{\text{Target}}$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{➤ \% Pencapaian Rencana} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \times 100}{\text{Tingkat capaian Target}}$$

Berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan dalam formulir PKK dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar

dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektifitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara dengan baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh keluaran sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil , selain itu analisis ini juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

B. Evaluasi dan Analisa Pencapaian Sasaran

RSUD Poso telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra RSUD Poso. Evaluasi dan Analisa Pencapaian sasaran dapat dilihat dari tabel di bawa ini :

Sasaran : Meningkatnya Capaian Indikator Pelayanan RSUD Poso

| NO. | INDIKATOR | SAT | STANDAR RASIO | TAHUN | | % | KET |
|-----|-----------------------|-------|---------------|--------|--------|-------|-----------|
| | | | | 2021 | 2021 | | |
| 1 | Kunjungan Rawat Jalan | Orang | | 49.683 | 63.794 | 128 % | Meningkat |
| 2. | Kunjungan Rawat Inap | Orang | | 8.450 | 10.165 | 120 % | Meningkat |
| 3. | BOR | % | 60 – 80 | 45 | 52 | 116 % | Meningkat |
| 4. | ALOS | Hari | 6 – 9 | 4 | 4 | 100 % | Tetap |
| 5. | TOI | Hari | 1 – 3 | 5 | 4 | 80 % | Menurun |
| 6. | BTO | Kali | 40 – 50 | 38 | 45 | 118 % | Meningkat |
| 7. | NDR | %s | <25 | 31 | 24 | 77 % | Menurun |
| 8. | GDR | % | <45 | 54 | 38 | 70 % | Menurun |

Dalam pencapaian sasaran pelayanan yang dijadikan dasar ukuran adalah indikator kunjungan Rawat Jalan, Kunjungan IGD Rawat Inap melalui perhitungan BOR, ALOS, TOI BTO, NDR dan GDR dengan menggunakan standar pelayanan Minimal (SPM) sebagai dasar ratio kelayakan.

Jumlah Kunjungan pasien baik kunjungan ke rawat jalan maupun IGD sangat berpengaruh terhadap kredibilitas rumah sakit dalam optimalisasi dan responsifitas pelayanan, sedangkan indikator BOR sangat menentukan tingkat kepadatan penggunaan tempat tidur, ALOS menggambarkan rata-rata lamanya perawatan, TOI menggambarkan interval pemakaian tempat tidur dengan kekosongannya, BTO menunjukan frekuensi pemakaian tempat tidur dalam setahun, NDR merupakan gambaran angka kematian >48 jam artinya kinerja pelayanan rumah sakit setelah pasien dirawat

diharapkan dapat menurunkan angka tersebut, demikian pula halnya dengan GDR dengan menggambarkan angka kematian umum diharapkan setiap tahunnya menurun.

1. Kunjungan rawat jalan pada tahun 2022 meningkat sebanyak 63.794 orang (28%) artinya rawat jalan mampu meningkatkan kinerjanya karena ditunjang oleh adanya beberapa dokter spesialis dan dokter sub spesialis di Rumah Sakit.
2. Kunjungan pasien rawat inap tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 10.165 orang (16%) artinya pelayanan rawat inap mampu meningkatkan kinerja dari tahun sebelumnya.
3. BOR pada tahun 2022 meningkat (16 %) artinya persentase penggunaan tempat tidur meningkat karena tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Rumah sakit umum Daerah Poso.
4. ALOS pada tahun 2022 sama dengan tahun sebelumnya artinya peningkatan kinerja rumah sakit sama dengan tahun sebelumnya namun belum sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. TOI pada tahun 2021 menurun dari tahun 2022 artinya interval penggunaan tempat tidur tahun 2022 lebih cepat dari tahun 2020.
6. BTO pada tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 artinya frekuensi penggunaan tempat tidur meningkat dari tahun sebelumnya dan sudah sesuai standar ratio (40-50 kali)
7. NDR pada tahun 2022 menurun 23 % artinya rumah sakit mampu meningkatkan kinerja disertai fasilitas yang tersedia hingga mampu menurunkan angka kematian >48 jam dari tahun sebelumnya.

8. GDR pada tahun 2022 menurun 30 % artinya responsipitas pelayanan rumah sakit semakin meningkat hingga mampu menurunkan angka kematian umum dari tahun sebelumnya.

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah secara berkesinambungan di RSUD Poso pada awal tahun 2022, dituntut harus lebih mandiri dalam melaksanakan fungsinya sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak di Bidang Pelayanan Kesehatan. Hal ini tentunya sangat terkait dengan kemampuan keuangan/pendapatan fungsional yang diperoleh dalam Tahun Anggaran 2022 maupun dalam pengalokasian anggaran perbelanjaan untuk kontinuitas penyelenggaraan fungsinya dalam memberikan layanan terhadap masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2022 merupakan lanjutan kebijakan dalam tahun 2021 yang secara bertahap harus mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui Program Pelayanan kesehatan yang prima di Rumah Sakit, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang dapat diimplementasikan melalui berbagai jenis pelayanan dalam upaya peningkatan pendapatan dan mempertahankan kualitas/kuantitas pelayanannya yang efektif dan efisien dan berhasil guna untuk masyarakat secara optimal.

Kebijakan Anggaran tahun 2022 yang disusun dan digali oleh manajemen dari setiap unit yang ada di RSUD Poso yang dikoordinir oleh setiap Bidang akan menjadi Pedoman dalam Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian, karena telah diselaraskan dengan Renstra untuk jangka menengah maupun RKT dan RKPD untuk satu tahun anggaran.

D. Pendapatan RSUD Poso

Anggaran Pendapatan dan Belanja Murni RSUD Poso merupakan penjabaran Rencana Strategis yang diimplementasikan kedalam RBA SKPD tahun 2022 dan merupakan Rencana Kerja Tahunan. Seperti kita ketahui bersama bahwa Anggaran Pendapatan merupakan kinerja *revenue center* dalam upaya mendapatkan penghasilan unit dimana Target pendapatan sebesar Rp. 50.637.328.941 dapat direalisasikan sebesar Rp. 84.424.137.458. Sehingga adanya kenaikan sebesar 66,72% dari target murni 2022, dan Belanja BLUD mencapai Rp. 75.976.379.610 dari target Rp. 66.111.200.016. Sedangkan Anggaran Belanja RSUD Poso yang dialokasikan Rp. Rp. 48.768.357.131, realisasi hanya mencapai Rp Rp. 41.203.267.048. (84,49%).

Arah kebijakan umum Pendapatan dan penambahan asset RSUD Poso dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Optimalisasi pendapatan revenue center dari berbagai jenis layanan dan tindakan, serta layanan tunjangan medis.
2. Mempertahankan dan meningkatkan Pola Kerja Sama dan Kemitraan bersama Pihak Ketiga baik Pemerintah (Lintas Sektor), Swasta (Perusahaan), Organisasi maupun Masyarakat secara Perorangan.
3. Penetapan target penerimaan berdasarkan perhitungan berbagai tarif kelas pelayanan sesuai Perda.

4. Melakukan upaya integrasi yang lebih intensif kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi untuk mendapatkan bantuan, baik berupa bantuan keuangan maupun fisik sebagai sarana dan prasarana rumah sakit.

Jumlah pengawai yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Poso sebanyak 537 orang yang terdiri dari Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, Perawat, Bidan, Farmasi, kesehatan Masyarakat, Sanitarian, Keterapian, Radiografer, Analis Kesehatan, dan Non kesehatan (data Terlampir)

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup LAKIP RSUD Poso tahun 2022 disimpulkan bahwa secara umum RSUD Poso telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Empat prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan RSUD Poso tahun 2022 sebagian besar telah dapat direalisasikan 100%.

Seluruh capaian kinerja tersebut, telah memberi pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisa atas capaian kinerja 2022, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan bahan pertimbangan dimasa mendatang, yaitu sebagai berikut:

1. Lebih mendorong pengembangan kebijakan RSUD Poso berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
2. Penyusunan kinerja yang lebih baik dengan merumuskan sasaran yang tidak terlalu banyak namun dapat menggambarkan rencana kinerja tahunan yang merupakan tahapan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Poso secara lebih baik dan mudah dipahami dan tidak semata-mata merupakan kumpulan dari sasaran yang ditetapkan RSUD Poso.
3. Kegiatan akan dilaksanakan lebih akurat dan cermat sehingga benar-benar mengarah kepada pencapaian sasaran melalui penetapan Rencana Kinerja dengan indicator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara bersama-sama, sehingga pelaksanaan pelayanan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat

sehingga dapat mengurangi terjadinya perbedaan persepsi dengan stakeholders menyangkut pencapaian kinerja. Selain itu, pengawasan akan lebih optimal sehingga rencana kegiatan yang dibuat berdayaguna dan berhasilguna secara maksimal.

4. Mekanisme pengumpulan data kinerja akan diperbaiki secara bertahap akurat. Selain itu, agar perencanaan pelayanan disusun dapat dievaluasi dan diperbandingkan kinerjanya. Maka perencanaan Pelayanan RSUD Poso lebih didasarkan kepada informasi yang terukur, sehingga pencapaian hasil potensi RSUD Poso yang ada dapat lebih dimanfaatkan oleh masyarakat.
5. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.
6. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan RSUD Poso, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan di RSUD Poso.

Sebagai akhir kata, RSUD Poso mengharapkan agar LAKIP tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para Pemerintah khususnya dan sebagai sumber informasi penting dalam mengambil keputusan guna peningkatan kinerja Kota Poso pada umumnya sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam bantuan dana bagi pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat.